

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Ibnu Jarīr at-Ṭabarī dalam kitabnya, dijelaskan bahwa Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman dan mempercayai kitab Allah (al-Qur'an) yang menjadi hidayah serta rahmat bagi mereka, وَإِذَا قُرِئَ “dan apabila dibacakan” al-Qur'an kepada kamu wahai orang-orang beriman. الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ “al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik,” serta pergunakanlah pendengaranmu untuk mendengarkannya, agar kamu memahami ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya. وَأَنْصِتُوا “Dan perhatikanlah dengan tenang”, agar kamu dapat memikirkan dan merenungkannya. Janganlah kamu bermain-main sehingga kamu tidak memikirkannya. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ “agar kamu mendapat rahmat”, agar Tuhanmu memberikan rahmat-Nya kepadamu karena kamu telah mengambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya dan melaksanakan berbagai kewajiban yang dijelaskan oleh Tuhanmu kepadamu dalam ayat-ayat-Nya. Para ahli takwil berbeda pendapat tentang kondisi yang diperintahkan Allah agar mendengarkan bacaan al-Qur'an jika al-Qur'an sedang dibacakan. Sebagian berpendapat bahwa itu bagi orang yang sedang shalat di belakang imam. Jika ia mendengarkan bacaan imam maka ia harus mendengarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka berkata, “ayat ini diturunkan tentang itu.”
2. Ibnu Katsīr dalam kitabnya berkata “ini merupakan pendapat sekelompok Ulama, bahwa dalam shalat yang di Jahr-kan bacaannya,

seorang makmum itu tidak wajib membaca bacaan yang di Jahr-kan oleh Imam, baik Al-Fatihah maupun bacaan Al-Qur'an lainnya. Dan hal itu juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i, yaitu pendapat lama, juga pendapat Imam Malik dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dan dalam pendapat Imam Syafi'i yang baru, dalam shalat yang tidak di Jahr-kan bacaannya, seorang makmum hanya diwajibkan membaca surat Al-Fatihah saja, pada saat-saat berhentinya Imam. Dan ini adalah pendapat sekelompok sahabat dan Tabi'in, dan Tabi'ut. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berkata : "seorang makmum tidak diwajibkan sama sekali membaca bacaan, baik dalam shalat yang di Sirr-kan maupun yang di Jahr-kan".

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. adapun penelitian ini masih diperlukan kajian-kajian lain yang dapat menyempurnakan yang mendukung ranah keilmuan pada masa depan.

Adapun masih banyak lagi penafsiran tentang makna ahlak dalam Al-Qur'an dengan mufasir dan kajian kajian tafsir lainnya.

Penelitian ini jelas masih belum sempurna dan masih harus dikaji lagi hingga terus menerus.

